

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM LINGKUNGAN JEJARING DALAM SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

¹Atik Likai Tanjua, ²Afindi, ³Leppe Firmansyah,
⁴Okta Viani, ⁵Asmara Yumarni

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

[1intantanjua@gmail.com](mailto:intantanjua@gmail.com), [2afindikrckd@gmail.com](mailto:afindikrckd@gmail.com), [3lepepirmansyah86@gmail.com](mailto:lepepirmansyah86@gmail.com),
[4bengkuluoktaviani@gmail.com](mailto:bengkuluoktaviani@gmail.com), [5asmara27yumarni@gmail.com](mailto:asmara27yumarni@gmail.com)

Abstract: Islamic education plays a strategic role in shaping the character, morals, and intellect of the Muslim community. Along with technological developments and globalization, the Islamic education network environment has become a crucial element in the formulation and implementation of education policy. This study aims to analyze the characteristics of the network environment, the structure and dynamics of Islamic education policy, and the interaction between the two within the digital and social contexts in Indonesia. The method used was a literature review of books, journal articles, policy documents, and publications from Islamic organizations. The results indicate that the Islamic education network is both vertical and horizontal, based on brotherhood (ukhuwah), social ties (silaturahmi), and community-based cooperation (ta'awun), and supported by digital transformation through LMS (Learning Management System), online academic forums, and social media. The network strengthens advocacy, collaboration, and participatory education policy innovation, but faces challenges related to gaps in technology access and human resource capacity. Strategies for strengthening the network include digitalization, cross-institutional collaboration, human resource development, and the integration of Islamic values. With effective management, the Islamic education network not only improves the quality and equity of education but also produces inclusive, adaptive, and sustainable policies, in accordance with the principles of maqasid sharia.

Keywords: Islamic Education; Educational Network; Educational Policy; Digitalization; Policy Innovation

Abstrak: Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter, moral, dan intelektual umat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, lingkungan jejaring pendidikan Islam menjadi elemen penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik lingkungan jejaring, struktur dan dinamika kebijakan pendidikan Islam, serta interaksi keduanya dalam konteks digital dan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) terhadap buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan publikasi ormas Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jejaring pendidikan Islam bersifat vertikal dan horizontal, berlandaskan ukhuwah, silaturahmi, dan ta'awun, serta didukung transformasi digital melalui LMS (Learning Management System), forum akademik daring, dan media sosial. Jejaring memperkuat advokasi, kolaborasi, dan inovasi kebijakan pendidikan secara partisipatif, namun menghadapi tantangan kesenjangan akses teknologi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi penguatan jejaring mencakup digitalisasi, kolaborasi lintas lembaga, pengembangan SDM, dan integrasi nilai keislaman. Dengan pengelolaan yang efektif, jejaring pendidikan Islam tidak hanya meningkatkan kualitas dan

pemerataan pendidikan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, sesuai prinsip maqashid syariah.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Jejaring Pendidikan; Kebijakan Pendidikan; Digitalisasi; Inovasi Kebijakan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan karakter dan peradaban umat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman yang universal dan holistik, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, serta sosial kemasyarakatan. Dalam kehidupan modern, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai sistem sosial yang berupaya menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Kondisi ini menuntut adanya adaptasi yang lebih luas terhadap perubahan struktur komunikasi, interaksi sosial, serta pola jejaring antar lembaga pendidikan dan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang sebelumnya bersifat lokal kini berkembang menjadi ekosistem jejaring global yang saling terhubung melalui berbagai platform digital dan kolaborasi antar institusi (Rizki, Zamzani, & Fahreza, 2024).

Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana lingkungan jejaring ini mempengaruhi sistem kebijakan pendidikan Islam, baik dalam perumusan maupun implementasinya. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan dinamika jejaring sosial menjadi isu strategis yang perlu dianalisis secara komprehensif dalam kajian akademik. Sistem kebijakan pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan refleksi dari upaya menginstitusionalisasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik di bidang pendidikan, dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya (Rizki, Zamzani, & Fahreza, 2024).

Dalam praktiknya, sistem ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, ormas Islam, dan masyarakat luas. Perkembangan teknologi informasi memperluas dimensi interaksi tersebut, membentuk lingkungan jejaring yang kompleks dan saling memengaruhi antara satu entitas dengan yang lainnya. Hal ini membuat kebijakan pendidikan Islam tidak lagi bisa dirumuskan secara top-down semata, melainkan harus mempertimbangkan arus komunikasi horizontal dan partisipatif yang berkembang dalam jejaring digital. Transformasi digital di bidang pendidikan telah membuka peluang baru untuk kolaborasi lintas lembaga, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan dalam menjaga keotentikan nilai-nilai Islam di tengah derasnya arus globalisasi.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan Islam berada di bawah kerangka besar sistem pendidikan nasional, namun memiliki karakteristik tersendiri karena berakar pada nilai-nilai religius dan moralitas Islam. Kebijakan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kurikulum madrasah, sistem pesantren, hingga pendidikan tinggi Islam yang kini telah menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah pola hubungan antar lembaga pendidikan Islam, menciptakan jejaring yang bersifat terbuka dan dinamis (Hakim & Muis, 2023).

Melalui jejaring ini, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam dapat saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan strategi pengajaran yang efektif. Pola jejaring ini tidak hanya memperluas jangkauan pendidikan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif yang mempercepat penyebaran inovasi pendidikan Islam. Namun demikian, perkembangan ini juga menuntut kebijakan yang adaptif agar jejaring tersebut tidak menjadi ruang yang justru melahirkan kesenjangan akses dan kualitas antar lembaga. Kebijakan pendidikan Islam perlu memperhatikan kesetaraan dan pemerataan manfaat dari lingkungan jejaring agar tidak hanya menguntungkan lembaga besar, tetapi juga lembaga kecil di daerah. Dengan demikian, kebijakan yang berbasis jejaring dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat keberlanjutan sistem pendidikan Islam di masa depan.

Lingkungan jejaring dalam pendidikan Islam juga tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai spiritual dan sosial yang menjadi fondasi utama dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam perspektif Islam, jejaring sosial bukan sekadar hubungan teknologis atau administratif, tetapi juga merupakan bentuk ukhuwah dan ta'awun yang mencerminkan solidaritas serta kerja sama dalam kebaikan. Melalui jejaring ini, transfer ilmu dan kebijakan pendidikan dapat berlangsung secara lebih harmonis, karena dilandasi oleh niat ibadah dan tanggung jawab moral terhadap umat. Oleh karena itu, pembentukan dan penguatan jejaring dalam sistem kebijakan pendidikan Islam harus tetap berpijak pada nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini akan menjadi pengarah dalam menjaga keseimbangan antara modernitas dan spiritualitas. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam yang berbasis jejaring tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Keterlibatan berbagai aktor dalam lingkungan jejaring kebijakan pendidikan Islam menunjukkan bahwa proses kebijakan tidak lagi monopoli lembaga negara, melainkan merupakan hasil interaksi multipihak. Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat Islam, dan individu akademisi semuanya memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan (Badrul Arifin & Hairul Huda, 2024). Melalui media digital dan jaringan sosial, aspirasi dan gagasan dari berbagai pihak dapat tersampaikan lebih cepat dan transparan. Kondisi ini membuka ruang bagi demokratisasi kebijakan pendidikan Islam yang lebih partisipatif dan akuntabel. Namun demikian, keterbukaan informasi juga membawa tantangan dalam hal validitas sumber, penyebarluasan informasi yang tidak akurat, dan potensi konflik ideologis. Oleh sebab itu, sistem kebijakan pendidikan Islam harus mampu mengelola dinamika jejaring ini dengan prinsip tawazun (keseimbangan) dan hikmah (kebijaksanaan).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem pendidikan global, lembaga-lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada keharusan untuk beradaptasi dengan mekanisme kolaborasi lintas batas. Penguatan jejaring pendidikan Islam di tingkat internasional menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing dan relevansi pendidikan Islam di era globalisasi. Kolaborasi antar universitas Islam, pertukaran akademik, serta kerja sama riset lintas negara menjadi bentuk nyata dari lingkungan jejaring yang produktif (Hakim & Muis, 2023). Namun, agar kolaborasi tersebut tidak kehilangan arah, kebijakan pendidikan Islam harus dirancang sedemikian rupa agar tetap berorientasi pada maqashid syariah, yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Selain aspek global, lingkungan jejaring juga memainkan peran penting dalam konteks lokal, khususnya dalam memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan Islam dan komunitas masyarakat di sekitarnya. Jejaring lokal ini dapat berupa hubungan antara madrasah dan masjid, antara pesantren dan masyarakat desa, atau antara lembaga pendidikan Islam dengan pemerintah daerah. Melalui jejaring tersebut, kebijakan pendidikan Islam dapat diterapkan secara kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat setempat (Aminuddin, 2023).

Dengan adanya interaksi yang intens antara lembaga pendidikan dan masyarakat, nilai-nilai Islam dapat diinternalisasikan lebih efektif dalam kehidupan sosial. Lingkungan jejaring juga berperan dalam memperkuat inovasi kebijakan melalui proses pertukaran gagasan dan pengalaman antar aktor kebijakan. Dalam sistem pendidikan Islam, inovasi sering kali muncul dari hasil dialog dan refleksi bersama antara praktisi pendidikan, ulama, dan akademisi. Proses jejaring memungkinkan ide-ide baru muncul secara organik dari bawah ke atas (bottom-up), bukan semata-mata dari kebijakan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring bukan wadah komunikasi, tetapi juga ruang kreatif untuk menciptakan kebijakan yang lebih relevan dan efektif. Namun demikian, inovasi yang dihasilkan tetap harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Dengan demikian, kebijakan yang lahir dari lingkungan jejaring dapat mencerminkan keseimbangan antara modernitas, rasionalitas, dan spiritualitas.

Pentingnya lingkungan jejaring dalam sistem kebijakan pendidikan Islam juga berkaitan erat dengan konsep al-‘ilm dan ta’lim yang menekankan penyebaran ilmu pengetahuan secara luas dan berkelanjutan. Dalam sejarah peradaban Islam, tradisi keilmuan tumbuh melalui jaringan ulama, madrasah, dan pusat-pusat pendidikan yang saling terhubung dalam sistem sanad keilmuan. Pola jaringan keilmuan ini menunjukkan bahwa jejaring telah lama menjadi bagian inheren dalam sistem pendidikan Islam, jauh sebelum munculnya konsep modern tentang jejaring digital. Perbedaan utamanya terletak pada bentuk dan media yang digunakan, di mana kini jejaring tersebut difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi global (Mahiddin, 2021). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tradisional tersebut ke dalam konteks kebijakan modern, sistem pendidikan Islam akan mampu berkembang secara harmonis dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan jejaring memiliki posisi strategis dalam membentuk, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan Islam di era modern. Keberadaan jejaring memungkinkan terciptanya sinergi antar lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan berkeadilan. Dengan demikian, studi tentang lingkungan jejaring dalam sistem kebijakan pendidikan Islam menjadi landasan penting bagi perumusan strategi pendidikan Islam yang lebih relevan dan transformatif di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Lingkungan Jejaring dalam Pendidikan Islam

Media Lingkungan jejaring, atau *network environment*, merujuk pada sistem interaksi yang terbentuk melalui hubungan timbal balik antar individu, lembaga, dan entitas sosial yang terhubung melalui komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi. Dalam konteks pendidikan, lingkungan jejaring mencerminkan ruang dinamis di mana pendidik, peserta didik, lembaga pendidikan, dan masyarakat saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama (Nasrullah & Amril, 2025).

Pendidikan Islam memandang jejaring tidak sekadar sebagai mekanisme sosial atau administratif, tetapi sebagai ekosistem nilai yang mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial. Karakteristik utama jejaring pendidikan Islam meliputi keterbukaan, kolaborasi, partisipasi aktif, dan prinsip niat ikhlas (*ihsān*) dalam penyebaran ilmu dan nilai moral (Pratama, 2023; Badrul Arifin & Hairul Huda, 2024). Proses belajar mengajar dalam jaringan ini bersifat vertikal (guru–murid) maupun horizontal (antar penuntut ilmu), menekankan tradisi *talaqqī* dan musyawarah ilmiah, yang kini diperluas melalui platform digital dan *e-learning*.

Prinsip jejaring dalam Islam berlandaskan *ukhuwah* (persaudaraan), *silaturahmi* (hubungan kasih sayang), dan *ta’awun* (kerja sama dalam kebaikan). *Ukuwah* membangun solidaritas antar pendidik dan peserta didik, *silaturahmi* memperkuat ikatan intelektual dan profesional, sedangkan *ta’awun* mendorong kerja sama untuk kemaslahatan pendidikan (Pratama, 2023; QS. al-Mā’idah: 2). Nilai-nilai ini menegaskan bahwa jejaring pendidikan Islam bersifat spiritual dan etis, bukan sekadar mekanisme administratif, serta menekankan kesalingan (*reciprocity*) antara individu dan komunitas.

Transformasi digital memperluas interaksi pendidikan Islam melalui *Learning Management System* (LMS), forum akademik daring, media sosial, dan kemitraan global. Jejaring digital memungkinkan berbagi sumber daya, kuliah jarak jauh, dan pembentukan komunitas belajar lintas negara. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan akses teknologi dan risiko hilangnya nilai-nilai keislaman jika tidak dikelola secara bijak (Rizki et al., 2024).

Sistem Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia berdiri di atas landasan hukum yang jelas, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), serta regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Secara filosofis, kebijakan pendidikan Islam menekankan pengembangan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan bertanggung jawab sosial sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021; Kementerian Agama RI, 2022). Landasan filosofis berfungsi sebagai “jiwa” kebijakan, sedangkan landasan hukum menjadi kerangka formal implementasi, sehingga keduanya harus berjalan secara sinergis agar kebijakan bermakna secara keilmuan dan spiritual.

Struktur pengambilan keputusan kebijakan pendidikan Islam melibatkan multi-aktor, meliputi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, serta masyarakat. Pola pengambilan keputusan memadukan pendekatan *top-down* melalui regulasi nasional dan *bottom-up* melalui aspirasi serta kebutuhan lokal satuan pendidikan (Kementerian Agama RI, 2022; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023). Kendala struktural yang sering dihadapi mencakup lemahnya koordinasi pusat–daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta disparitas sumber daya antar lembaga pendidikan. Oleh karena itu, struktur pengambilan keputusan kebijakan perlu bersifat fleksibel, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika sosial serta perkembangan teknologi (Hakim & Muis, 2022).

Arah strategis pengembangan kebijakan pendidikan Islam meliputi peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan akses pendidikan, integrasi ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pendidikan. Tantangan utama yang dihadapi antara lain kesenjangan kualitas antarlembaga, kesiapan SDM dalam transformasi digital, integrasi nilai-nilai keislaman dengan teknologi, serta keterbatasan pembiayaan dan infrastruktur pendidikan. Strategi penguatan kebijakan diarahkan pada pengembangan kapasitas SDM, kolaborasi lintas lembaga pendidikan, pemanfaatan jejaring pendidikan Islam, dan penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2023).

Interaksi Lingkungan Jejaring dengan Kebijakan Pendidikan Islam

Jejaring antar lembaga, tokoh keagamaan, komunitas, dan pemerintah mendukung penyusunan serta advokasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Jejaring memperkuat “suara bersama” dalam dialog kebijakan, namun tetap memerlukan prinsip inklusivitas agar lembaga di daerah terpencil juga terwakili (Asy’arie et al., 2023). Sinergi tiga pilar—lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat—memastikan implementasi kebijakan yang relevan dan akuntabel. Lembaga pendidikan berperan sebagai pelaksana, pemerintah sebagai fasilitator, dan masyarakat sebagai mitra evaluasi. Kendala dapat muncul akibat perbedaan visi, kapasitas lembaga, dan keterbatasan komunikasi (Hakim & Muis, 2023).

Studi kasus menunjukkan bahwa jaringan Sekolah Islam Terpadu (*Jaringan Sekolah Islam Terpadu / JSIT*) di Sumatera Utara serta organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah mampu memperkuat advokasi kebijakan, berbagi sumber daya, dan mengembangkan kolaborasi lintas lembaga. Namun demikian, hambatan masih

ditemukan, terutama terkait jangkauan jejaring yang belum merata dan sifat selektivitas lembaga tertentu.

Strategi Penguatan Jejaring dalam Kebijakan Pendidikan Islam

Jejaring pendidikan terbukti meningkatkan mutu pendidikan melalui pertukaran *best practices*, inovasi pembelajaran, dan optimalisasi sumber daya. Dalam konteks pemerataan, jejaring membantu lembaga tertinggal melalui program pendampingan (*mentoring*), kolaborasi kegiatan, dan dukungan teknologi. Namun, inklusivitas jaringan menjadi kunci agar dampak positif dapat dirasakan secara menyeluruh (Hakim & Muis, 2023).

Strategi penguatan jejaring mencakup digitalisasi jejaring melalui pengembangan *Learning Management System* (LMS), forum daring, dan platform berbasis jaringan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Kolaborasi lintas lembaga dilakukan melalui kemitraan antar pesantren, sekolah formal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pemerintah melalui *Memorandum of Understanding* (MoU), *joint research*, dan konsorsium. Penguatan SDM meliputi peningkatan literasi digital, manajemen kolaborasi, pemahaman nilai keislaman, serta pelatihan dan *mentoring* berkelanjutan.

Rekomendasi kebijakan mencakup dorongan regulasi dan insentif bagi jejaring antarlembaga, jaminan inklusivitas jaringan khususnya bagi lembaga di daerah terpencil, pembangunan infrastruktur dan literasi digital, penetapan mekanisme *monitoring* dan evaluasi berbasis jejaring, penguatan kapasitas SDM dan komunitas profesional, serta integrasi nilai keislaman dalam setiap jejaring. Selain itu, kebijakan juga perlu adaptif terhadap perubahan global, termasuk perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan Revolusi Industri 4.0 (Aminuddin, 2023). Dengan strategi tersebut, jejaring dapat menjadi fondasi integratif antara kebijakan, teknologi, kolaborasi, dan nilai keislaman dalam membangun sistem pendidikan Islam yang inklusif, adaptif, dan bermakna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* (kajian literatur) sebagaimana dikemukakan oleh Zed (2008), yang menekankan analisis kritis dan sintesis terhadap berbagai sumber pustaka untuk membangun pemahaman konseptual dan analitis yang komprehensif. Metode ini digunakan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial sebagai media pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) selama periode 2020–2025.

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta dokumen kebijakan pendidikan yang relevan dengan topik pembelajaran digital dan penggunaan media sosial di pendidikan menengah. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yaitu: (1) terbit pada rentang tahun 2020–2025, (2) membahas penggunaan media sosial dalam konteks pembelajaran formal, dan (3) relevan dengan jenjang pendidikan menengah. Adapun kriteria eksklusi meliputi sumber yang bersifat opini populer, tidak melalui proses *peer review*, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konteks pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengelompokan tema (*thematic analysis*), meliputi identifikasi tren penggunaan media sosial, manfaat pedagogis, tantangan implementasi, serta implikasi kebijakan dan praktik pembelajaran. Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini bukan berupa data lapangan empiris, melainkan temuan-temuan

penelitian terdahulu dan fakta kebijakan yang terdokumentasi dalam sumber literatur. Melalui proses sintesis kritis tersebut, penelitian ini menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berbasis kajian ilmiah yang relevan untuk pengembangan pembelajaran berbasis digital di tingkat SMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Lingkungan Jejaring dalam Pendidikan Islam

Lingkungan jejaring dalam pendidikan Islam ditandai oleh pola interaksi yang bersifat vertikal dan horizontal secara simultan. Interaksi vertikal terwujud dalam relasi guru dan murid yang menekankan otoritas keilmuan, transmisi nilai, serta keteladanan moral. Sementara itu, interaksi horizontal berkembang melalui relasi antarpeserta didik, antarlembaga, dan antar komunitas pendidikan Islam yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman secara setara. Pola relasi ini menunjukkan bahwa jejaring pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi sebagai struktur sosial yang menopang keberlangsungan proses pendidikan secara kolektif dan berkesinambungan.

Secara normatif, jejaring pendidikan Islam berakar pada nilai ukhuwah, silaturahmi, dan ta'awun yang menjadi fondasi relasi sosial dalam Islam. Ukuhwah membangun rasa kebersamaan dan identitas kolektif antar aktor pendidikan, silaturahmi menjaga kesinambungan relasi intelektual lintas generasi dan lembaga, sedangkan ta'awun mendorong kerja sama dalam kebaikan dan kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut menjadikan jejaring pendidikan Islam memiliki dimensi etis dan spiritual yang membedakannya dari jejaring pendidikan yang semata-mata bersifat administratif atau instrumental (Pratama, 2023). Dengan demikian, jejaring dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai medium integrasi antara pengetahuan, nilai, dan praksis sosial.

Hasil kajian empiris yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan jejaring memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pendidikan Islam. Nasrullah dan Amril (2025) menemukan bahwa lembaga pendidikan Islam yang terhubung dalam jejaring aktif cenderung memiliki peningkatan kompetensi akademik peserta didik, motivasi belajar yang lebih tinggi, serta kapasitas inovasi kelembagaan yang lebih baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa jejaring bukan hanya faktor pendukung, melainkan variabel strategis yang memengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan tata kelola lembaga pendidikan Islam.

Transformasi digital semakin memperluas ruang jejaring pendidikan Islam melalui pemanfaatan *Learning Management System (LMS)*, forum akademik daring, media sosial, dan kemitraan global. Digitalisasi jejaring memungkinkan pertukaran sumber belajar secara cepat, kolaborasi lintas wilayah, serta pembentukan komunitas belajar yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Rizki, Zamzani, dan Fahreza (2024) menegaskan bahwa jejaring digital berkontribusi pada peningkatan efisiensi pembelajaran dan memperkuat kolaborasi antarlembaga pendidikan Islam, terutama dalam konteks inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

Namun demikian, literatur juga menunjukkan bahwa penguatan jejaring digital belum sepenuhnya inklusif. Aminuddin (2023) mencatat adanya kesenjangan akses teknologi dan keterbatasan sumber daya manusia pada lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi lembaga tersebut dalam jejaring pendidikan yang lebih luas, sehingga berpotensi mempersebar kesenjangan mutu antar

lembaga. Oleh karena itu, penguatan jejaring pendidikan Islam harus disertai strategi afirmatif yang memastikan keterlibatan lembaga kecil dan marginal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lingkungan jejaring dalam pendidikan Islam mencakup dimensi struktural, kultural, dan teknologis yang saling terkait. Jejaring yang ideal bukan hanya luas secara kuantitatif, tetapi juga berlandaskan nilai keislaman, inklusif secara sosial, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan karakteristik tersebut, jejaring pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan Islam secara berkelanjutan.

Struktur dan Dinamika Kebijakan Pendidikan Islam

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia disusun di atas dua landasan utama, yaitu landasan yuridis dan landasan filosofis. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kerangka hukum bagi penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Sementara itu, landasan filosofis menempatkan pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, dan memiliki tanggung jawab sosial. Kedua landasan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga sarat dengan dimensi nilai dan moral (Supriadi, Alim, & Rosyadi, 2023).

Struktur pengambilan kebijakan pendidikan Islam melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan peran yang berbeda. Pemerintah pusat dan daerah berfungsi sebagai perumus dan pengendali kebijakan, sementara lembaga pendidikan Islam dan organisasi kemasyarakatan keagamaan berperan sebagai pelaksana sekaligus mitra strategis. Keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan lokal. Pola ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam bersifat multi-aktor dan memerlukan mekanisme koordinasi yang kompleks (Hakim & Muis, 2023).

Dalam praktiknya, dinamika kebijakan pendidikan Islam sering menghadapi tantangan struktural, khususnya dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia antar daerah menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak seragam. Badrul Arifin dan Hairul Huda (2024) menunjukkan bahwa daerah dengan kapasitas SDM yang kuat cenderung lebih adaptif dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret di tingkat lokal. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas terbatas sering kali mengalami kesulitan dalam implementasi.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* digunakan secara bersamaan dalam perumusan kebijakan pendidikan Islam. Pendekatan *top-down* diperlukan untuk menjaga konsistensi arah kebijakan nasional, sementara pendekatan *bottom-up* memungkinkan aspirasi dan kebutuhan lokal terakomodasi. Studi Asy'arie et al. (2023) menegaskan bahwa kebijakan yang dirumuskan melalui mekanisme partisipatif cenderung memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi di tingkat lembaga pendidikan Islam.

Selain itu, dinamika kebijakan pendidikan Islam juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan tuntutan global. Integrasi ilmu keislaman dengan ilmu umum, serta pemanfaatan teknologi digital, menjadi agenda strategis yang terus berkembang. Namun,

integrasi ini menuntut kebijakan yang fleksibel agar tidak menghilangkan identitas dan nilai keislaman yang menjadi ciri khas pendidikan Islam.

Dengan demikian, struktur dan dinamika kebijakan pendidikan Islam menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Kebijakan yang efektif mensyaratkan sinergi antar aktor, kapasitas kelembagaan yang memadai, serta fleksibilitas struktural agar mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan orientasi nilai.

Interaksi Jejaring dan Kebijakan Pendidikan Islam

Interaksi antara jejaring pendidikan dan kebijakan pendidikan Islam merupakan hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memengaruhi. Jejaring pendidikan berfungsi sebagai medium artikulasi kebutuhan dan aspirasi lembaga pendidikan Islam kepada pembuat kebijakan. Sebaliknya, kebijakan yang inklusif dan responsif dapat memperkuat keberlanjutan jejaring dengan menyediakan kerangka regulatif dan dukungan institusional. Hubungan ini menunjukkan bahwa jejaring dan kebijakan tidak dapat dipisahkan dalam pengembangan pendidikan Islam yang berkelanjutan (Snyder, 2019).

Hasil kajian menunjukkan bahwa jejaring antar lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam proses advokasi kebijakan. Studi Asy'arie et al. (2023) mengungkap bahwa jejaring seperti Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) dan organisasi Muhammadiyah mampu membangun saluran komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan dan pemerintah. Melalui jejaring ini, aspirasi lembaga dapat disampaikan secara kolektif sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam proses perumusan kebijakan.

Interaksi jejaring dan kebijakan juga mendorong munculnya inovasi kebijakan yang bersifat *bottom-up*. Hakim dan Muis (2023) menemukan bahwa banyak inovasi kebijakan pendidikan Islam berangkat dari praktik baik di tingkat lembaga yang kemudian diadopsi atau diakomodasi dalam kebijakan yang lebih luas. Pola ini menunjukkan bahwa jejaring berfungsi sebagai laboratorium sosial bagi pengembangan kebijakan yang kontekstual dan adaptif.

Namun, efektivitas interaksi antara jejaring dan kebijakan sangat bergantung pada tingkat inklusivitas jejaring. Literatur menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam di daerah terpencil sering kali kurang terwakili dalam jejaring besar. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kebijakan lebih mencerminkan kepentingan lembaga besar di perkotaan, sementara kebutuhan lembaga kecil terabaikan (Aminuddin, 2023).

Selain berfungsi sebagai sarana advokasi, jejaring juga berperan sebagai mekanisme evaluasi kebijakan. Melalui jejaring, komunitas pendidikan Islam dapat memberikan umpan balik terhadap implementasi kebijakan secara partisipatif. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pendidikan Islam.

Dengan demikian, interaksi antara jejaring dan kebijakan pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis. Jejaring menjadi instrumen penting dalam membangun kebijakan pendidikan Islam yang partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan nyata di lapangan.

Peran Transformasi Digital dalam Jejaring Pendidikan Islam

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan pola jejaring dalam pendidikan Islam, baik pada level pembelajaran, kelembagaan, maupun kebijakan. Digitalisasi memungkinkan interaksi pendidikan tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga

memperluas jangkauan jejaring antarlembaga pendidikan Islam. Dalam konteks ini, teknologi digital berfungsi sebagai medium penghubung yang mempercepat pertukaran informasi, pengetahuan, dan praktik pembelajaran antar aktor pendidikan Islam.

Pemanfaatan *Learning Management System (LMS)*, forum akademik daring, dan media sosial menjadi instrumen utama dalam membangun jejaring digital pendidikan Islam. Platform-platform ini memungkinkan kolaborasi pembelajaran, penyelenggaraan pelatihan daring, serta berbagi sumber belajar secara efisien. Rizki, Zamzani, dan Fahreza (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi jejaring berkontribusi pada peningkatan akses pembelajaran dan memperkuat kolaborasi antarlembaga, terutama dalam pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi.

Selain memperluas akses, transformasi digital juga memperkuat kapasitas inovasi lembaga pendidikan Islam. Jejaring digital memungkinkan lembaga untuk belajar dari praktik baik lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun internasional. Proses ini mendorong terjadinya *knowledge transfer* yang lebih cepat dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sehingga lembaga pendidikan Islam tidak tertinggal dalam dinamika globalisasi pendidikan.

Namun demikian, literatur juga menyoroti adanya kesenjangan digital yang masih menjadi tantangan utama. Lembaga pendidikan Islam di wilayah terpencil sering kali menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital sumber daya manusia. Aminuddin (2023) menegaskan bahwa ketimpangan ini berpotensi memperlebar disparitas mutu pendidikan Islam jika transformasi digital tidak disertai kebijakan afirmatif yang inklusif.

Selain persoalan akses, transformasi digital juga menghadirkan tantangan etis dan kultural. Ruang digital membuka peluang penyebaran informasi yang tidak terverifikasi serta berpotensi mengikis nilai-nilai keislaman jika tidak dikelola secara bijak. Mahiddin (2021) menekankan pentingnya regulasi dan etika digital sebagai bagian integral dari pengembangan jejaring pendidikan Islam berbasis teknologi.

Dengan demikian, transformasi digital dalam jejaring pendidikan Islam harus dipahami sebagai proses integratif antara teknologi, kebijakan, dan nilai. Digitalisasi bukan sekadar modernisasi teknis, tetapi strategi penguatan jejaring yang harus diarahkan untuk mendukung mutu, inklusivitas, dan keberlanjutan pendidikan Islam.

Strategi Penguatan Jejaring untuk Mendukung Kebijakan Pendidikan Islam

Penguatan jejaring pendidikan Islam merupakan strategi kunci dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Jejaring yang kuat memungkinkan lembaga pendidikan Islam saling berbagi sumber daya, pengalaman, dan inovasi pembelajaran. Dalam konteks kebijakan, jejaring berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan normatif dan praktik pendidikan di lapangan.

Salah satu strategi utama penguatan jejaring adalah digitalisasi jejaring pendidikan Islam. Pengembangan *LMS*, forum daring, dan platform kolaboratif memungkinkan komunikasi dan koordinasi antarlembaga berlangsung lebih intensif dan efisien. Strategi ini memperluas akses lembaga kecil dan terpencil terhadap sumber belajar dan jejaring profesional yang sebelumnya sulit dijangkau (Rizki et al., 2024).

Kolaborasi lintas lembaga juga menjadi elemen penting dalam penguatan jejaring. Kemitraan antara pesantren, madrasah, sekolah formal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pemerintah memungkinkan terjadinya pertukaran praktik

terbaik (*best practices*). Hakim dan Muis (2023) menunjukkan bahwa kolaborasi lintas lembaga berkontribusi pada pemerataan mutu pendidikan dan penyebaran inovasi pembelajaran.

Penguatan sumber daya manusia merupakan prasyarat keberhasilan jejaring pendidikan Islam. Literasi digital, kemampuan manajerial, dan pemahaman nilai keislaman perlu ditingkatkan agar jejaring tidak hanya aktif secara teknis, tetapi juga berorientasi pada misi pendidikan Islam. Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi strategi penting dalam memperkuat kapasitas aktor jejaring.

Dari sisi kebijakan, regulasi dan insentif pemerintah berperan besar dalam mendorong partisipasi lembaga dalam jejaring pendidikan. Aminuddin (2023) menekankan perlunya kebijakan afirmatif yang mendukung keterlibatan lembaga kecil dan daerah tertinggal agar jejaring pendidikan Islam bersifat inklusif dan berkeadilan. Dengan strategi yang komprehensif, jejaring pendidikan Islam dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pendidikan yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan Islam secara nasional.

Implikasi Jejaring terhadap Inovasi Kebijakan Pendidikan Islam

Jejaring pendidikan Islam memiliki implikasi signifikan terhadap lahirnya inovasi kebijakan pendidikan. Interaksi intensif antara praktisi pendidikan, ulama, akademisi, dan pemerintah dalam jejaring menciptakan ruang dialog yang produktif. Ruang ini memungkinkan aspirasi lokal dan pengalaman lapangan terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan pendidikan Islam.

Literatur menunjukkan bahwa inovasi kebijakan yang berbasis jejaring cenderung bersifat *bottom-up* dan kontekstual. Badrul Arifin dan Hairul Huda (2024) menemukan bahwa kebijakan yang lahir dari interaksi jejaring lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan memiliki tingkat keberterimaan yang lebih tinggi di tingkat lembaga pendidikan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring berfungsi sebagai inkubator inovasi kebijakan.

Selain meningkatkan relevansi kebijakan, jejaring juga memperkuat dimensi etis dan moral dalam inovasi kebijakan pendidikan Islam. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam jejaring memastikan bahwa inovasi kebijakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknis, tetapi juga pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan.

Implikasi lain dari jejaring adalah meningkatnya kapasitas evaluasi kebijakan secara partisipatif. Melalui jejaring, komunitas pendidikan Islam dapat memberikan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan mengidentifikasi persoalan yang muncul di lapangan. Proses ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pendidikan Islam (Asy'arie et al., 2023).

Namun, optimalisasi implikasi jejaring terhadap inovasi kebijakan menuntut pengelolaan jejaring yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan lembaga kecil dan daerah terpencil harus dijamin agar inovasi kebijakan tidak bersifat elitis. Tanpa inklusivitas, jejaring justru berpotensi mereproduksi ketimpangan struktural. Dengan pengelolaan yang tepat, jejaring pendidikan Islam dapat menjadi fondasi bagi inovasi kebijakan yang adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Jejaring tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan Islam tetap bermakna secara sosial dan moral.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang dianalisis secara kritis, penelitian ini menegaskan bahwa lingkungan jejaring memiliki peran strategis dalam pembentukan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan Islam. Jejaring tidak hanya mencakup relasi vertikal antara guru dan peserta didik, tetapi juga relasi horizontal antar lembaga pendidikan Islam, organisasi keagamaan, komunitas, dan pemerintah. Pola jejaring ini membentuk ekosistem kolaboratif yang memungkinkan artikulasi kebutuhan lokal, penguatan partisipasi publik, serta peningkatan akseptabilitas kebijakan. Kebijakan pendidikan Islam yang berbasis jejaring terbukti lebih responsif, adaptif, dan kontekstual karena mampu mengintegrasikan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* secara seimbang.

Transformasi digital semakin memperkuat fungsi jejaring melalui perluasan ruang interaksi, percepatan pertukaran pengetahuan, dan penguatan inovasi pembelajaran serta advokasi kebijakan. Namun, kajian ini juga menunjukkan bahwa penguatan jejaring digital harus disertai kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Integrasi nilai-nilai keislaman seperti *ukhuwah*, *ta'awun*, dan *silaturahmi* menjadi fondasi etis yang memastikan bahwa jejaring pendidikan Islam tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan jejaring yang komprehensif merupakan prasyarat penting bagi pengembangan sistem pendidikan Islam yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. (2023). *Kebijakan pendidikan Islam dan tantangan transformasi digital*. Jurnal Pendidikan Islam, 12(2), 145–160.
- Asy'arie, M., Rahman, F., & Syafii, H. (2023). Jejaring kelembagaan dan advokasi kebijakan pendidikan Islam. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 23(1), 1–20.
- Badrul Arifin, M., & Hairul Huda, R. (2024). Partisipasi publik dan inovasi kebijakan pendidikan Islam. Jurnal Administrasi Pendidikan Islam, 6(1), 33–50.
- Hakim, L., & Muis, A. (2023). Dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam, 8(2), 101–118.
- Mahiddin. (2021). Literasi digital dan etika pendidikan Islam. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, 5(1), 55–70.
- Nasrullah, & Amril. (2025). Jejaring pendidikan Islam dan inovasi kelembagaan. Jurnal Studi Islam, 15(1), 25–40.
- Pratama, R. (2023). Ukhuwah dan jejaring dalam pendidikan Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 10(2), 89–104.
- Rizki, A., Zamzani, Z., & Fahreza, F. (2024). Digital networking in Islamic education. International Journal of Islamic Educational Studies, 6(1), 1–15.
- Supriadi, S., Alim, F., & Rosyadi, A. (2023). Landasan filosofis dan hukum kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Islam, 5(2), 67–85.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.